

**EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP GELANDANGAN
DAN PENGEMIS DI BALAI PANTI SOSIAL LOKA BINA
KARYA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



Oleh :

SULISTIA NINGSIH

NIM. 11870520311

PROGRAM STUDI S.1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP GELANDANGAN DAN
PENGEMIS DI BALAI PANTI SOSIAL LOKA BINA
KARYA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

Sulistia Ningsih

NIM : 11870520311



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI S.1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2022



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SULISTIA NINGSIH
 NIM : 11870520311
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : 8 (DELAPAN)
 JUDUL : EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI BALAI PANTI SOSIAL LOKA BINA KARYA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
 HARI/ TANGGAL : SELASA, 26 APRIL 2022

DISETUJUI OLEH :

DOSEN PEMBIMBING

VIRNA MUSELIZA, SE., M.Si
 NIK. 130712073

MENGETAHUI :

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
 Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SULISTIA NINGSIH
NIM : 11870520311
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI BALAI PANTI
SOSIAL LOKA BINA KARYA DINAS SOSIAL KOTA
PEKANBARU
TANGGAL UJIAN: 26 APRIL 2022

DISETUJUI OLEH
Ketua Penguji

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

PENGUJI I

PENGUJI II

Muslim, S.Sos., M.Si

NIP. 19820205 201503 1 002

Weni Puji Hastuti, S.Sos., MKP

NIP. 19810505 200604 2 006



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SULISTIA NINGSIH
 NIM : 11870520311
 Tempat/Tgl. Lahir : SEI KENCANA, 21 OKTOBER 2000
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA.
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP PELANDANGAN DAN
 PEMERIS DI BALAI PANTI SOSIAL LOKA BINA KARYA
 DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 MARET 2022
 Yang membuat pernyataan



SULISTIA NINGSIH
 NIM : 11870520311

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI BALAI PANTI SOSIAL LOKA BINA KARYA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Oleh:

SULISTIA NINGSIH

NIM. 11870520311

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial pada pasal 17. Bentuk atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik purposive sampling yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui hal yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum berjalan optimal mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar terhadap gelandangan dan pengemis berdasarkan tupoksi pasal 17. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Sosial Kota Pekanbaru serta gelandangan dan pengemis dijalan dan yang sudah direhabilitasi.

Kata Kunci : *Efektivitas Rehabilitasi , Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial Kota Pekanbaru*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru**”. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Ibunda Suharni saragih,S.Pd dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayahanda Bapak Ramadhani, terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana.

Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi. Serta Kakak tercinta Maya Sri Fatmawati,S.Tr. Keb dan Adik tercintah Rahma Akmalia Calon Hafizah

2. Bapak Prof. Dr.Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si. selaku ketua jurusan administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mashuri, MA selaku sekretaris jurusan administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Afrinaldi Rustam selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.
7. Ibu Virna Museliza, SE,M.Si Serta selaku dosen konsultasi dan dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat saran dan ilmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.

8. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Kepada Bapak/Ibu Staff dan Pegawai Dinas Sosial kota Pekanbaru, Bapak Syahril Abdi, AP., M.Si, Bapak Drs. Muhammad Arifin, M.Si, Bapak Tengku Riga Brimayuda, S.Stp, M.Si, Sumarlin S. Sos, Ibuk Sinta SE. yang telah banyak membantu penulis.
10. Sahabat-sahabat tersayang Nadilla, Nurul Fitrya, Wela Aprilia, Rael Madu, Mardiansyah Putra, Yusuf Fahri, Irhas Almahti dan M. Ikhlas Hasrizal, Beby Anggi terimakasih telah menjadi sahabat terbaik bagi peneliti yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi, serta doa hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Teman yang selalu menyemangati saat di kos Nuryuli Aulia, Bang Chujang, Rizka Auliya Jufri, dan Resti Wahyuni.
12. Teman-teman seperjuangan Skripsi, Nadilla,S.Sos, Nurul Fitrya,S.Sos, Wela Aprilia,S.Sos, untuk teman-teman kelas Administrasi Negara A angkatan 2018, serta teman-teman KKN Tangkerang Barat Marpoyan Damai Pekanbaru tahun 2021 yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sebab dalam kajian ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi yang diperlukan serta analisis dan interpretasi yang diberikan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan penulisan lainnya.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, April 2022
Penulis,

SULISTIA NINGSIH
NIM. 11870520311



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| BAB I..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.5 Batasan Penelitian..... | 9 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II | 12 |
| 2.1 Efektivitas..... | 12 |
| 2.1.1 Pengertian Efektivitas | 12 |
| 2.1.2 Ukuran Efektivitas..... | 15 |
| 2.1.3 Kriteria Efektivitas | 16 |
| 2.1.4 Indikator Efektivitas..... | 16 |
| 2.2 Rehabilitas | 17 |
| 2.2.1 Pengertian Rehabilitas..... | 17 |
| 2.2.2 Jenis Rehabilitasi..... | 18 |
| 2.2.3 Tujuan Rehabilitasi | 20 |
| 2.3 Pengertian Gelandangan Dan Pengemis..... | 20 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| 2.4 Pandangan Islam..... | 22 |
| 2.5 Penelitian Terdahulu..... | 26 |
| 2.6 Defenisi Konsep | 28 |
| 2.7 Konsep Operasional..... | 30 |
| 2.8 Kerangka Berfikir | 31 |
| BAB III..... | 32 |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 32 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data | 32 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| 3.4 Informan Penelitian | 34 |
| 3.5 Teknik Analisa Data | 35 |
| BAB IV | 37 |
| 4.1 Profil Kota Pekanbaru | 37 |
| 4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru | 37 |
| 4.2 Profil Dinas Sosial Kota Pekanbaru | 43 |
| 4.3 Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru..... | 46 |
| 4.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru | 47 |
| BAB V..... | 52 |
| 5.1 Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial)..... | 52 |
| 5.1.1 Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya melalui indikator Permakanan. | 54 |
| 5.1.2 Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya melalui indikator Sandang. | 58 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sitarif Kasim Riau

| | |
|--|-----------|
| 5.1.3 Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya melalui indikator Perbekalan Kesehatan. | 60 |
| 5.1.4 Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya melalui indikator Bimbingan Fisik, Mental dan Spiritual. | 64 |
| 5.1.5 Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya melalui indikator Bimbingan Sosial kepada Gelandangan dan Pengemis. | 68 |
| 5.1.6 Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya melalui indikator Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak kepada Gelandangan dan Pengemis. | 72 |
| 5.1.7 Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya melalui indikator Bimbingan Keterampilan Bagi Gelandangan dan Pengemis. | 75 |
| 5.1.8 Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya melalui indikator Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar Bagi Gelandangan dan Pengemis. | 81 |
| 5.1.9 Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya melalui indikator Penelusuran Keluarga Bagi Gelandangan dan Pengemis. | 83 |
| 5.2 Faktor Penghambat Dalam Merehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru?..... | 86 |
| BAB VI | 90 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 90 |
| 6.2 Saran..... | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | 97 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan..... | 5 |
| Tabel 2.1 | Konsep Operasional | 28 |
| Tabel 3.1 | Key Informan Penelitian | 34 |
| Tabel 4.1.1 | Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2020..... | 39 |
| Tabel 4.1.2 | Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2020..... | 40 |
| Tabel 4.1.3 | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2020..... | 40 |
| Tabel 4.1.4 | Jumlah Penduduk Menurut kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2020..... | 41 |
| Tabel 4.1.5 | Jumlah Penduduk Pindah dan Datang Antar Provinsi Per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2020..... | 41 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------------|---|----|
| Gambar 4.1 | Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru | 60 |
|-------------------|---|----|



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional telah mengambil aktif dalam meningkatkan kualitas hidup demi terwujudnya kehidupan dan penghidupan masyarakat yang layak dan bermartabat. pembangunan bertujuan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik dari sebelumnya atau kesejahteraan sosial. Karena itu keberhasilan suatu pembangunan sedikit banyak ditentukan oleh pemerintah mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan dana atau uang. (IMAM BASUKI, 2019)

Nyaris tidak kita temukan dimana sebuah masyarakat yang tidak pernah berhadapan dengan masalah, yang di mana masyarakat mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, dimana seluruh individu dari masyarakat di dalamnya tersebut berfungsi sosial secara baik, seluruh anggotanya memiliki kemampuan penuh dalam mengakses sumber-sumber ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial dengan sempurna. Tentu tidak pernah kita temui masyarakat yang demikian, masalah tidak pernah terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Permasalahan dalam melaksanakan pembangunan, selalu berkaitan dengan masalah kemiskinan, dimana masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang sulit diselesaikan dari dulu hingga sekarang. (Soetomo. *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya* . n.d.)

Terdapat beberapa jenis kemiskinan, pertama kemiskinan absolut adalah apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum (sandang,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan). Kedua kemiskinan relatif di mana seseorang sudah berada di atas garis kemiskinan, tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Ketiga kemiskinan kultural adalah sebuah sikap seseorang yang tidak berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang mendorongnya (Zamharira, 2018).

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak dengan peringkat ke-4 di dunia setelah negara China, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia berjumlah 269 603,4 jiwa. Kota Pekanbaru adalah sebagai salah satu kota besar yang berkembang di Sumatera yang telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dengan berbagai peningkatan taraf hidup yang semakin baik. Pekanbaru seperti halnya kota besar lainnya di Indonesia memiliki problematika tersendiri dengan peningkatan jumlah penduduk dengan berdasarkan data pusat statistik berjumlah 983, 356 jiwa di tahun 2020 dari 12 kabupaten/kota dan tingginya arus urbanisasi.

Menurut Todaro dan Stephen (2011), salah satu fenomena paling penting dari semua demografi modern adalah cepatnya pertumbuhan kota di negara-negara berkembang. Kota Pekanbaru tumbuh secara baik dan bahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pesat, seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya mendorong para urban untuk mengadu nasib. Salah satu persoalan yang muncul adalah kesenjangan atau ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian pendapatan antara berbagai golongan pendapatan, antara daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkotaan dan pedesaan. Ini berarti juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat belum berhasil untuk menanggulangi masalah kemiskinan, seperti pengangguran dan masalah sosial ekonomi lainnya, seperti gelandangan dan pengemis. Tetapi arus urbanisasi, khususnya yang menuju kota pekanbaru seiring dengan pertumbuhan ekonomi regional. Kota Pekanbaru yang sebagai Ibu kota Provinsi Riau menjadi daerah yang “subur” bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan. Disisi lain, kesempatan yang tersedia dan peluang berusaha ternyata tidak mampu menampung pelaku-pelaku urbanisasi karena keterbatasan dan keterampilan yang dimiliki di daerah asal. Apalagi mereka yang melakukan urbanisasi tidak memiliki keterampilan tertentu yang di butuhkan dan sengaja untuk melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis.(Febriani, 2013)

Untuk mewujudkan suatu kota yang kondusif, tentram dan aman maka salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengatasi masalah gelandangan dan pengemis karena keberadaan mereka oleh sebagian besar masyarakat dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Masalah sosial gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat dan saat ini sudah mencapai pada titik tahap bermuatan kepentingan politik, terutama yang berada di daerah perkotaan. (Purnomo, 2018)

Masalah ini yang kemudian mendorong banyak pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan dalam hal menanggulangnya. Kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan merupakan kebijakan publik, karena kebijakan publik berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Maka dari itu pemerintah kota pekanbaru bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial Tentang standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Menetapkan Peraturan menteri sosial tentang standar nasional rehabilitasi sosial pada bab (1) ayat (1): Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Menurut peraturan menteri sosial tentang standar nasional rehabilitasi sosial pasal 2 “Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar”.

Di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial di dalam pasal 9 ayat 4 menjelaskan bahwa “ rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial menjadi tanggung jawab bupati/wali kota. Yang mana rehabilitasi social dasar diluar panti menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menyediakan Shelter (rumah singgah) untuk merehabilitasi Gelandangan dan Pengemis yang diberikan jangka waktu sampai 7 hari.

Menurut peraturan menteri sosial pasal 18 ayat (1) Penerima layanan

Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial dapat diberikan rujukan ke:

- a. Keluarga;
- b. Panti Sosial; atau
- c. Balai besar, balai, atau loka

Tabel 1.1

Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan

| Tahun | Jumlah Gepeng | Yang tidak direhabilitasi | Yang direhabilitasi | Yang kembali lagi menjadi gepeng |
|---------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 2017 | 153 orang | 126 orang | 27 orang | 20 orang |
| 2018 | 100 orang | 81 orang | 19 orang | 10 orang |
| 2019 | 91 orang | 71 orang | 20 orang | 15 orang |
| 2020 | 169 orang | 129 orang | 40 orang | 27 orang |
| 2021 | 191 orang | 180 orang | 11 orang | 10 orang |
| Jumlah | 704 orang | 587 orang | 117 orang | 82 orang |

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hanya sedikit gelandangan dan pengemis yang dapat mengikuti rehabilitasi bila dibandingkan dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang terazia selebihnya mereka dipulangkan ke daerah asalnya.

Tabel di atas menegaskan kembali bahwa dari sekian banyaknya gelandangan dan pengemis yang terazia hanya sedikit yang diberikan rehabilitasi. Pemberian rehabilitasi pun masih bersifat monoton hanya sebatas keterampilan pembuatan pangan kue, kerajinan dan sol sepatu. Tindakan penindakan yang tidak dilakukan terhadap gelandangan dan pengemis yang kurang intensitasnya, antar lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis menjadi salah satu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab tidak terdatanya jumlah gelandangan dan pengemis sehingga tidak diperoleh data secara periodik dan valid. (Adriansyah Dosen Pembimbing et al., 2017)

Dari pengamatan penulis, fenomena gepeng semakin jelas terlihat dalam wilayah Kota Pekanbaru dan umumnya gepeng yang beroperasi adalah masyarakat yang berasal dari luar Kota Pekanbaru. Hal tersebut diduduki oleh kalangan anak-anak, paruh baya, lansia, dan orang yang masih tergolong kuat untuk bekerja. Selain itu, ada juga beberapa pengemis yang memang cacat fisik dari lahir, dan juga kebanyakan dari mereka adalah golongan orang-orang yang kurang mampu (miskin), tetapi dari sisi lain gepeng yang berada di Kota Pekanbaru adalah orang-orang yang kurangnya niat untuk berusaha bekerja, karena sudah merasa nyaman dengan keadaan mereka yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta.

Mengenai fenomena gepeng di Kota Pekanbaru sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kehadiran gepeng tidak bisa dipastikan berapa banyak jumlahnya, karena Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak memiliki data yang valid. Selama ini data yang diperoleh oleh Dinas Sosial hanya berupa data pembinaan atau penertiban. Di samping itu, masih saja terlihat gepeng yang berkeliaran dan melakukan aktivitas memintaminta di malam hari, dan bahkan terlihat semakin bertambah. (Deli & oleh Febri Yuliani, 2014)

Pemerintah diharapkan melakukan konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang pembinaan gelandangan dan pengemis yang telah diamanatkan pada peraturan menteri sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang standar nasional rehabilitasi social Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat 6 “bahwa Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar”.

Berdasarkan fenomena ini adanya beberapa masalah yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rangka melaksanakan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru bahwa Dinas Sosial Kota pekanbaru

1. Masih banyak gelandangan dan pengemis yang terjaring oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang tidak bisa mengikuti rehabilitasi selama 7 hari (pembinaan dan pelatihan) yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru serta masih belum terasanya dampak rehabilitasi (pembinaan dan pelatihan) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru
2. Jenis (pembinaan dan pelatihan) yang diberikan selama rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih bersifat monoton., serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh dinas sosial kota pekanbaru terhadap gelandangan dan pengemis.
3. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis belum maksimal.
4. Tidak adanya pengawasan lebih lanjut oleh dinas social kota pekanbaru terhadap gelandangan dan pengemis yang telah mengikuti program

rehabilitasi, sehingga banyak dari gelandangan dan pengemis yang kembali lagi ke pekerjaan awalnya.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang

“EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI BALAI PANTI SOSIAL LOKA BINA KARYA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis di balai panti sosial loka bina karya dinas sosial kota pekanbaru?
2. Apa saja menjadi Faktor Penghambat dalam merehabilitasi gelandangan dan pengemis di balai panti sosial loka bina karya dinas sosial kota pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis di balai panti sosial loka bina karya dinas sosial kota pekanbaru!
2. Untuk mengetahui Apa saja menjadi Faktor Penghambat dalam merehabilitasi gelandangan dan pengemis di balai panti sosial loka bina karya dinas sosial kota pekanbaru!

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

2. Bagi Objek Peneliti

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk memperbaiki kearah yang lebih baik.

3. Bagi Objek Pustaka

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka dikemukakan batasan peneitian sebagai berikut:

1. Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada efektivitas dinas social kota pekanbaru dalam merehabiliasi gelandangan dan pengemis?
2. Penelitian ini dilakukan di Balai Panti Sosial Loka Bina karya Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub bab lainnya, meliputi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori-teori tentang upaya dinas social dalam mengatasi gelandangan dan pengemis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrument penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dan sejarah singkat pada Dinas Sosial kota Pekanbaru dan daerah kota Pekanbaru

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang efektivitas rehabiitas terhadap gelandangan dan pengemis di balai panti social loka bina karya dinas social kota pekanbaru berdasarkan permensos No 16 Tahun 2019 tentang standar nasional rehabilitasi social berdasarkan tupoksi pasal 17.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Nyoman Sumaryadi (2005:105) efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Tangkisan (2005:314) yaitu :

1. Pencapaian target, yang dimaksud adalah sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi sehingga terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kemampuan adaptasi, dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi.
3. Kepuasan kerja, yang merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi yang menjadi focus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan atau intensif yang diberlakukan bagi anggota yang berprestasi.
4. Tanggungjawab, organisasi dapat melaksanakan mandate yang telah diembanya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

danbisa menghadap serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya.

Menurut Subagyo (2000) efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya (Gie, 1997).

Budiana (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variable-variabel sebagai berikut:

1. Ketetapan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian perhatian kepada peserta program.

Supriyono (2000:29) mendefenisikan pengertian efektivitas, sebagai berikut: Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terdapat nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektivitas pula unit tersebut.”

Menurut Richard Steer dalam Halim (2001), efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum.

Sedangkan menurut Handayaniingrat, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Atmosoeparto (2002:139) memberikan arti bahwa efektivitas adalah melakukan hal yang benar.

Menurut Handoko (2000): “Efektivitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektivitas organisasi, program atau kegiatan outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan”.

Martoyo (2002:4) berpendapat : “Efektivitas sebagai kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diartikan bahwa efektivitas pada umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang ditetapkan. Efektivitas juga merupakan alat ukur seberapa baik pekerjaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dan sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang direncanakan, sehingga tidak dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan lainnya.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya “Individual and Society” yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya “Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok” menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. (dalam Danim, 2004:119-120).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran daripada efektifitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran daripada efektifitas adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

2.1.3 Kriteria Efektivitas

Suatu kegiatan atau efektivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kreteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut.

Secara umum, beberapa tolak ukur atau kreteria efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas keseluruhan, yaitu sejauhmana seseorang atau organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya.
2. Produktivitas, yaitu kuantitas produk atau jasa pokok yang dihasilkan seseorang, kelompok, atau organisasi.
3. Efisiensi, yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan unutm mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.4 Indikator Efektivitas

Menurut Peraturan Menteri Sosial No 16 Tahun 2019 pasal (17) indicator yang mempengaruhi efektivitas Rehabilitas antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Permakanan : (a) sarapan (b) siang (c) malam
2. Sandang : (a) baju (b) celana
3. Perbekalan kesehatan : obat-obat yang diperlukan
4. Bimbingan fisik, mental, spiritual : bertujuan membangun konsep diri yang positif dan percaya diri
5. Bimbingan sosial kepada Gelandangan dan Pengemis : Bertujuan mengurangi permasalahan yang terjadi pada klien melalui cara pemanfaatan dinamika kelompok/individu agar klien mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan social;
6. Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA : Program daerah atau instansi pemerintah
7. Bimbingan keterampilan dasar : (a) bimbingan keterampilan sesuai dengan minat bakat, (b) pemberian modal usaha
8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar : bekerjasama dengan pihak pemerintah yaitu dinas pendidikan dan rumah sakit.
9. Penelusuran keluarga : Dikembalikan ke keluarga

2.2 Rehabilitas

2.2.1 Pengertian Rehabilitas

Di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 menjelaskan:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.
3. Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.
4. Program Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut Progres adalah program yang bersifat holistik, sistematis, dan terstandar guna mengembangkan fungsi sosial yang meliputi kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial untuk kluster anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar

2.2.2 Jenis Rehabilitasi

1. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation)

Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/ cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.

2. Rehabilitasi Vokasional atau Karya (Vocational Rehabilitation)

Rehabilitasi Vokasional merupakan bagian dari suatu proses rehabilitas secara berkesinambungan dan terkoordinasikan yang menyangkut pengadaan pelayanan di bidang jabatan seperti bimbingan jabatan, latihan kerja, penempatan yang selektif adalah usaha untuk para penderita cacat memperoleh kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Berikut ini pelayanan dalam bimbingan rehabilitasi vokasional atau karya:

- a. Bimbingan dan konseling
 - b. Pelayanan pemulihan, pemugaran, fisik, mental, psikologis, dan emosional
 - c. Pelayanan kepada keluarga
 - d. Pelayanan penterjemah, interpreter untuk tunarungu
 - e. Pelayanan membaca, pelayanan orientasi dan mobilisasi bagi tuna netra
 - f. Pembekalan keterampilan, tenaga rehabilitasi, instruktur bersama dengan klien dan juga orang tua
3. Rehabilitasi Sosial (Social Rehabilitation)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rehabilitasi sosial merupakan bagian dari proses rehabilitasi penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh negatif yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif dalam kehidupan masyarakat.

2.2.3 Tujuan Rehabilitasi

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial pasal 3:

Standar Nasional Layanan Rehabilitasi Sosial Bertujuan:

1. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah;
3. Sebagai dasar penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah
4. Memberikan perlindungan terhadap PPKS;
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan
6. Memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

2.3 Pengertian Gelandangan Dan Pengemis

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Gelandangan di deskripsikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan layak serta tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak, serta makan minum disembarangan tempat. Sedangkan yang dimaksud pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara an alas an untuk mengharap belas kasihan dari orang lain (dalam Anggraini, 2013: 1623-1632).

Ciri-ciri gelandangan (dalam Maulana, 2013:46) adalah sebagai berikut:

1. Anak sampai dengan usia dewasa, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang.
2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri.
3. Tidak mempunyai Pengemis memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
 - a. Berdiri di tengah matahari dengan cucuran keringat.
 - b. Menunjukkan bukti bahwa mereka cacat, misalnya dengan tidak menggunakan baju atau menggulung celanya.
 - c. Duduk atau menggeletak ditengah jalan, di antara mobil-mobil, sehingga menimbulkan lebih banyak perhatian bagi pengemudi agar tidak menbrak mereka dan lebih memudahkan pengendara memberikan uang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menggendong anak kecil atau langsung menggunakan anak kecil untuk mengemis.
- e. Tampil beda dengan membawa sebuah karton yang bertuliskan mereka membutuhkan biaya sekolah atau biaya hidup. Membawa ember kecil dan meminta pada orang yang berjalan. (Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI, 2005).

2.4 Pandangan Islam

Hukum meminta-minta dan mengemis dalam Islam. Meminta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Di antara dalil-dalil syari yang menunjukkan haramnya mengemis dan meminta-minta sumbangan, dan bahkan ini termasuk dosa besar adalah sebagaimana berikut:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallah anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa meminta-minta kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka hendaknya dia mempersedikit ataukah memperbanyak. Islam menganjurkan kita semua agar berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga kita. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman:

لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِضْلٍ مِنْ وَابْتَعُوا الْأَرْضَ فِي فَاانْتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا
تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila telah sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah. (QS. al-Jumu'ah: 10).*

Bekerja mencari nafkah bukan hanya pekerjaan masyarakat awam, akan tetapi para Nabi juga bekerja. Rasulullah shallallahualaihi wa sallam bersabda: Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia menggembala kambing, lalu ada sahabat bertanya, Apakah engkau juga ?, beliau menjawab, Iya, saya menggembala kambing dengan mendapatkan upah beberapa qiroth milik ahli Makkah.

Bagaimana sikap kita terhadap pengemis? Meskipun hukum mengemis pada dasarnya dilarang dalam Islam, akan tetapi kita juga tidak boleh menyamaratakan semua pengemis atau peminta-minta. Kita tidak boleh menuduh mereka macam-macam, karena hal itu termasuk buruk sangka tanpa alasan. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah yang telah menjaga kita dari meminta-minta. Allah berfirman:

تَنْهَرُ فَلَا السَّائِلَ وَأَمَّا



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan terhadap orang yang meminta-minta makan janganlah kamu menghardiknya. (QS.Ad-Dhuha: 10).*

Manusia merupakan makhluk terbaik yang diciptakan Allah di permukaan bumi ini. Keunggulan manusia diantara makhluk lainnya adalah dengan dimilikinya akal untuk berpikir. Dengan akalnya tersebut, manusia dapat menciptakan sesuatu yang luar biasa, dan dengan akal yang dimilikin yaitu pula, manusia diamanahi tanggung jawab yang besar yaitu amanah sebagai khalifah untuk mengurus bumi. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, manusia melupakan tugasnya tersebut. Sekarang ini banyak orang yang memiliki kemampuan akal yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang tinggi pula dalam pemerintahan, namun mereka menyalah gunakan apa yang mereka punya.

seorang khalifah tugasnya adalah untuk menegakan hukum-hukum Allah, maka Allah memerintahkan kepadanya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Seperti dalam surat Şad [38] ayat 26, tentu saja menuntut sang khalifah untuk mengetahui hukum-hukum tersebut dan mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Karena seperti tertera dalam hadis Nabī, yang artinya,

"Dari Abu Sa'īd al-Khudri r.a. ia berkata, "Aku mendengar Rasūlullh Saw. bersabda: "Barangsiapa diantara kalian melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Yang demikian itu selemahlemahnya iman" (HR. Muslim)(Lisnawati et al., 2015)

Pemerintah kota Pekanbaru harus mengambil tindakan tegas untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Iptan milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mereduksi aktifitas gelandangan dan pengemis karena keberadaan mereka telah menimbulkan kerawanan sosial dalam masyarakat, Kondisi ini harus ditanggulangi secara strategis oleh otoritas kota pekanbaru Langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Kota Pekanbaru ini harus dapat diwujudkan secara faktual untuk menuntaskan masalah patologi sosial ini. Langkah-langkah strategis tersebut Secara yuridis formal pemerintah Kota Pekanbaru telah dibahas melalui peraturan menteri sosial republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang standar nasional rehabilitasi sosial. Pelayanan yang diberikan selama rehabilitasi terdapat di pasal 17 tersebut tidak terlalu tegas mengatur tentang penanganan pihak dewan redaks terutama pada kasus gelandangan dan pengemis yang menyebabkan keberadaan mereka megganggu performa tentang keberadaanya, sehingga hal ini hanya sebatas tindakan tetapi impeks yang diberikan tidak membuat gelandangan dan pengemis jera dengan pekerjaan mereka. Dengan demikian dibutuhkan kajian komprehensif terhadap kebijakan pemerintahan dalam mereduksi gelandangan dan pengemis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Penelitian Terdahulu

| No | Sumber | Judul Penelitian | Hasil | Perbedaan |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Muhammad Adriansyah (jurnal FISIP UNRI Vol. 4 No. 1 2017) | EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL (Studi Kasus Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru) | Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008, pada kasus pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang diharapkan sesuai amanah perda tersebut. Belum memadainya anggaran dan sarana pendukung pembinaan dan pelatihanserta pemulihan dan pemulangan gepeng ke tengah masyarakat menjadi sebab tidak tercapainya tujuan kesejahteraan sosial gepeng. Selain itu, sikap masyarakat dan tidak adanya sanksi denda atau lainnya sesuai Perda No. 12 Tahun 2008, yang dijalankan instansi terkait menjadikan gepeng semakin marak dan leluasa dan menjadi Kota Pekanbaru sasaran bagi mereka yang | Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adriansyah Teori kajian yang digunakan adalah Nurcholis dengan indikator dari evaluasi yaitu input, proses, output, dan outcomes. Sedangkan peneliti memakai teori Nyoman Sumardi yaitu tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Tahun penelitian yang berbeda. Tujuan penelitian adalah mengetahui Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial. Sedangkan penulis pada penelitian ini untuk mengetahui efektivitas |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|----------|--|--|---|---|
| | | | <p>menganggap gelandangan dan mengemis sebagai profesi.</p> | <p>rehabilitasi berdasarkan permensos</p> |
| <p>2</p> | <p>Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani, M.Si, Ph.D, Dra. Windriyanti, MP(Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol. 2 No. 2, 2020)</p> | <p>PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI BALAI REHABILITASI SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PULAU JAWA</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar proses rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di balai rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di lima lokasi penelitian yang tersebar di Pulau Jawa relatif sama Hal ini dikarenakan program rehabilitasi di balai rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis merupakan upaya dan wujud nyata dari pemerintah dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis, sehingga kebijakan dasar yang digunakan tiap balai dalam penelitian ini merupakan kebijakan yang sama yaitu kebijakan pemerintah dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Diketahui juga bahwa proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh kelima balai dalam penelitian ini sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya walaupun ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.</p> | <p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani, M.Si, Ph.D, Dra. Windriyanti, meneliti mengenai fenomena program gelandangan dan pengemis di balai rehabilitasi, sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas rehabilitasi gelandangan dan pengemis berdasarkan permensos no 16 tahun 2019 dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program rehabilitasi gelandangan dan pengemis & untuk mengetahui apa saja factor penghambat dalam merehabilitasi gelandangan dan pengemis di panti rehabilitas.</p> |

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Baktiawan Nusanto (Jurnal Politico Vol. 17 No. 2 September 2017)</p> | <p>PROGRAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER</p> | <p>Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa selama tiga terakhir (2013 –2015) jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain disebabkan oleh belum maksimalnya Dinas Sosial dalam melaksanakan program penanganan gelandangan dan pengemis, peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis ini juga disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Jember. Sampai dengan tahun 2015 jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember mencapai 801 Orang.</p> | <p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh Baktiawan Nusanto meneliti mengenai program penanganan gelandangan dan pengemis di kabupaten jember, sedangkan peneliti membahas tentang fenomena efektivitas rehabilitasi gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru karena masih belum terasanya dampak rehabilitasi yang dilakukan oleh dinas sosial kota pekanbaru.</p> |
|---|---|--|---|

2.6 Defenisi Konsep

Definisi konsep adalah batasan pengertian terhadap faktor variable yang diperkirakan supaya tidak terjadi salah pengertian dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menyampaikan definisi konsep yang digunakan adalah:

1. Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar

- dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (peraturan menteri sosial RI bab 1 pasal 2)
2. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (peraturan menteri sosial RI pasal 1 ayat 6)
 3. Gelandangan di deskripsikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan layak serta tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak, serta makan minum disembarangan tempat. Sedangkan yang dimaksud pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara an alas an untuk mengharap belas kasihan dari orang lain (dalam Anggraini, 2013: 1623-1632).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator yang telah memudahkan operasional dalam penelitian.

Adapun konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :


Tabel 2.1 Konsep Operasional

| Referensi | Indikator | Sub indikator |
|--|---|--|
| Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis di balai panti sosial loka bina karya dinas sosial kota pekanbaru | 1. Permakanan | a. Sarapan b. Makan siang c. Makan malam |
| | 2. Sandang | a. baju b. celana |
| | 3. perbekalan kesehatan | a. obat-obat yang diperlukan |
| | 4. Bimbingan Fisik, Mental dan spiritual | a. Bertujuan membangun konsep diri yang positif dan percaya diri |
| | 5. Bimbingan sosial kepada Gelandangan dan Pengemis | a. bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi pada klien melalui cara pemanfaatan dinamika kelompok/individu agar klien mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. |
| | 6. Fasilitas pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | a. Program daerah atau instansi pemerintah |
| | 7. Bimbingan keterampilan dasar | a. Bimbingan keterampilan sesuai dengan minat bakat b. Pemberian modal usaha. |
| | 8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar | a. Bekerjasama Dengan Pihak Pemerintah, Dinas Pendidikan Dan Rumah Sakit. |
| | 9. Penelusuran keluarga | a. Dikembalikan ke keluarga |

Sumber : Peraturan Menteri Sosial Pasal 17

2.8 Kerangka Berfikir

Menurut Uma Sekaran dalam Pasolong (2012), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang urgen. Pada dasarnya kerangka berfikir adalah penjelasan sementara mengenai objek penelitian yang menjadi permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang ada, maka secara umum penelitian akan dilakukan di (Shelter/rumah singgah) Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pada tanggal 21 oktober 2021 - 7 Maret 2022. Panti ini beralamat di Jl.Wan Abdul Rahman Kec Bukit Raya, Pekanbaru.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini berjenis Kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif, yakni data yang berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya. Jenis penelitian kualitatif ini mendeskripsikan permasalahan dan data melalui kata-kata atau kalimat yang saling terhubung sehingga mendapatkan hasil dari penelitian. (Sugiyono, 2017)

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diambil secara langsung ditempat pelaksanaan penelitian. Data Primer ini dapat berupa opini subjek dan data primer peneliti, disini adalah hasil observasi terhadap perilaku atau kejadian dari hasil penelitian dan wawancara dengan informan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan diperoleh dari media elektronik, media cetak atau perantara. Selain itu data sekunder juga data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, buku-buku, dan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti dan dikaji.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode berikut :

1. Wawancara

Menurut (Nazir, 2014) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Wawancara terbagi atas dua kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara Terstruktur

Dalam wawancara ini, peneliti telah mengetahui pasti informasi yang hendak digali dari narasumber. Peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis dan juga bisa menggunakan instrument penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto dan alat bantu lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara ini bersifat bebas. Pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

2. Observasi

Menurut Sugiyono(2009:166) Observasi merupakan pengamatan penelitian dengan secara langsung ke lapangan, baik untuk menemukan data atau mengamati masalah yang terkait dengan penelitian tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki kata dasar dokumen yang menurut Sugiyono (2011:82) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan seperti (catatan harian, sejarah hidup, biografi dan lain sebagainya), gambar seperti (foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain) atau karya-karya monumental dari seseorang seperti (karya seni, yang dapat berupa patung, film dan lain-lain). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.4 Informan Penelitian

Informan Penelitian menurut Sugiono (2010 : 85) dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu metode pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang menjadi informan penelitian benar-benar mengetahui informasi tentang permasalahan dalam penelitian ini. Pertimbangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu ini orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi secara langsung, penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait Pelayanan Sosial Bagi Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1
Key Informan Penelitian

| No | Subjek Penelitian | Jumlah Informan |
|----|--|-----------------|
| 1. | Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru | 1 orang |
| 2. | Kepala Bidang Rehabilitasi | 1 orang |
| 3. | Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan Dan Perdagangan Orang | 1 orang |
| 4. | Pegawai panti rehabilitas | 1 orang |
| 5. | Gelandangan | 2 orang |
| 6. | Pengemis | 2 orang |
| | Jumlah | 8 orang |

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah mengurangi dan mengelola data mentah menjadi data yang dapat diartikan dan dipahami secara lebih spesifik serta diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak bisa atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Analisis data dilakukan dengan tahapan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangku, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta pola. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. (Sugiono 2013:99)

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang disajikan dalam bentuk deskriptif, sehingga dapat menyampaikan gagasan bahwa data disajikan secara sistematis, penyajian data dilakukan secermat mungkin, yang dilengkapi dengan table foto dan bagan untuk membantu peneliti dalam memahani pola yang tepat dalam data, dan untuk menentukan apa yang perlu ditambahkan dalam analisis.

3. Pengambilan Kesimpulan

Penyimpulan data merupakan bagian akhir dari suatu penelitian setelah sebelumnya peneliti melakukan proses pengumpulan data, reduksi data, analisis dan terakhir penyimpulan data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sumber: Website Dinas Sosial Kota Pekanbaru

<https://dinsos.pekanbaru.go.id>

**Tabel 4.1.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan
di Kota Pekanbaru Tahun 2020**

| Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas Total Area (Km/sq.km) |
|-----------------|-------------------|----------------------------|
| Tampan | Simpang Baru | 59,81 |
| Payung Sekaki | Labuh Baru Barat | 43,24 |
| Bukit Raya | Simpang Tiga | 22,05 |
| Marpoyan Damai | Sidomulyo Timur | 29,74 |
| Tenayan Raya | Kulim | 171,27 |
| Lima Puluh | Rintis | 4,04 |
| Sail | Cinta Raja | 3,26 |
| Pekanbaru Kota | Kota Tinggi | 2,26 |
| Suka Jadi | Pulau Karam | 3,76 |
| Senapelan | Kampung Bandar | 6,65 |
| Rumbai | Rumbai Bukit | 128,85 |
| Rumabai Pesisir | Meranti Pandak | 157,33 |
| Pekanbaru | | 632,26 |

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1.2 Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2020

| Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
|-----------------|------------------|
| Tampan | 9 |
| Payung Sekaki | 7 |
| Bukit Raya | 5 |
| Marpoyan Damai | 6 |
| Tenayan Raya | 13 |
| Lima Puluh | 4 |
| Sail | 3 |
| Pekanbaru Kota | 6 |
| Suka Jadi | 7 |
| Senapelan | 6 |
| Rumbai | 9 |
| Rumabai Pesisir | 8 |
| Pekanbaru | 83 |

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020

Tabel 4.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2020

| Kecamatan | Penduduk (Ribuan) |
|-----------------|-------------------|
| Tampan | 203 238 |
| Payung Sekaki | 96 296 |
| Bukit Raya | 93 487 |
| Marpoyan Damai | 127 600 |
| Tenayan Raya | 154 261 |
| Lima Puluh | 38 613 |
| Sail | 20 384 |
| Pekanbaru Kota | 22 604 |
| Suka Jadi | 42 852 |
| Senapelan | 35 357 |
| Rumbai | 78 185 |
| Rumabai Pesisir | 70 488 |
| Pekanbaru | 983 356 |

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020

Tabel 4.1.4 Jumlah Penduduk Menurut kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2020

| Kelompok Umur <i>Age Groups</i> | Jenis Kelamin | | Jumlah <i>Total</i> |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| | Laki-laki <i>Male</i> | Perempuan <i>Female</i> | |
| 0-4 | 50 006 | 47 223 | 97 229 |
| 5-9 | 45 342 | 43 277 | 88 619 |
| 10-14 | 41 675 | 38 537 | 80 212 |
| 15-19 | 40 171 | 38 241 | 78 412 |
| 20-24 | 41 925 | 42 129 | 84 054 |
| 25-29 | 42 783 | 43 627 | 86 410 |
| 30-34 | 41 759 | 42 541 | 84 300 |
| 35-39 | 38 932 | 40 137 | 79 069 |
| 40-44 | 36 402 | 37 090 | 73 492 |
| 45-49 | 33 234 | 33 444 | 66 678 |
| 50-54 | 22 279 | 27 174 | 54 453 |
| 55-59 | 22 247 | 21 456 | 43 703 |
| 60-64 | 15 264 | 14 606 | 29 870 |
| 65-69 | 10 192 | 10 285 | 20 477 |
| 70-74 | 4 248 | 4 302 | 8 550 |
| 75+ | 3 658 | 4 170 | 7 828 |
| Pekanbaru | 495 117 | 488 239 | 983 356 |

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020

Tabel 4.1.5 Jumlah Penduduk Pindah dan Datang Antar Provinsi Per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2020

| Kecamatan | Pindah <i>Move Out</i> | | Datang <i>Move In</i> | |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Laki-laki <i>Male</i> | Perempuan <i>Female</i> | Laki-laki <i>Male</i> | Perempuan <i>Female</i> |
| Tampan | 369 | 320 | 675 | 643 |
| Payung Sekaki | 204 | 165 | 278 | 253 |
| Bukit Raya | 176 | 154 | 245 | 216 |
| Marpoyan Damai | 232 | 242 | 339 | 348 |
| Tenayan Raya | 271 | 232 | 436 | 438 |
| Lima Puluh | 81 | 79 | 76 | 82 |
| Sail | 58 | 61 | 35 | 39 |
| Pekanbaru Kota | 54 | 38 | 46 | 41 |
| Suka Jadi | 123 | 126 | 104 | 88 |
| Senapelan | 73 | 67 | 63 | 84 |
| Rumbai | 155 | 133 | 235 | 240 |
| Rumabai Pesisir | 142 | 122 | 115 | 117 |
| Pekanbaru | 1 938 | 1 739 | 2 647 | 2 588 |

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.2 Profil Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Terbentuknya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamkan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia.

Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh pejuang yang berada di garis belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini.

Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) atau hari jadi Departemen Sosial. Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah- daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan.

Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca),

Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat.

Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komersil (psk), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil. Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) untuk tingkat pusat.

Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001 .

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksanapemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan.

Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2004 dibuatkanlah 6 (enam) tempat pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Sumber: Website Dinas Sosial Kota Pekanbaru. <https://dinsos.pekanbaru.go.id>

4.3 Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian ke depannya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai bekerja, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya.

Adapun visi dan misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial serta pemakaman yang indah dan tertib”.

2. Misi

Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja.
2. Meningkatkan dan memberdayakan PMKS/PSKS agar tumbuh dan berkembang dalam sistem masyarakat.
3. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan PSKS.
4. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal melalui Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM).
5. Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha.

Sumber: Website Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

<https://dinsos.pekanbaru.go.id>

4.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di bidang Kesejahteraan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud di atas, Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan fungsi:

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
2. Penyusunan pelaksanaan rencana program di bidang pembinaan teknis Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
4. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial.
5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang telah dilatih dan diberi bantuan.
6. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
7. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
8. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pengelolaan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), pengurus Karang Taruna dan lembaga sosial masyarakat di kelurahan/desa.

Sumber: Website Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

<https://dinsos.pekanbaru.go.id>

Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada Pasal 2 mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
2. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
 1. Kepala Dinas Sosial.
 2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial.
 - c. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut usia Terlantar.
 4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak.
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.
 5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin.
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Sumber: Website Dinas Sosial Kota Pekanbaru. <https://dinsos.pekanbaru.go.id>



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap efektivitas rehabilitas Terhadap gelandangan dan pengemis Di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya oleh Dinas Sosial berdasarkan Peraturan menteri social republic Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengemis dan gelandangan. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Social Kota Pekanbaru Tahun 2021 yang dianalisis menggunakan indicator sesuai pasal 17 peraturan menteri sosial republic Indonesia dinyatakan bahwa efektivitas rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum efektifnya rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia. Para Gelandangan dan Pengemis masih merasa sangat kurang tepatnya waktu pelaksanaan rehabilitasi, kurang tegasnya sanksi, kurangnya pengawasan pasca rehabilitas dan pemberian modal serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Hal ini dilihat sebagai berikut :

1. Untuk indikator pemberian makanan dapat diketahui bahwa pemberian makanan selama rehabilitasi 1hari 3x ternyata pemberian makanan Cuma 1x sehari. Berdasarkan tupoksi pasal 17 gelandangan dan pengemis direhabilitas maksmla 7 hari, sebab setelah terjaring razia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gelandangan dan pengemis hanya direhabilitas selama 3 jam dan dikembalikan ke keluarganya hal ini dapat dikatakan belum efektif.

2. Untuk indikator sandang dapat diketahui bahwa pemberian sandang berupa baju, celana dan peralatan mandi sudah dikatakan efektif.
3. Untuk indikator perbekalan kesehatan makanan dapat diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis dengan memberikan perbekalan kesehatan itu sepenuhnya bukan tanggung jawan Dinas Sosial Kota, tetapi ada pihak yang lebih berwajib dalam menangani kasus tersebut jika gelandangan dan pengemis memang benar-benar membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemberian perbekalan kesehatan kepada gelandangan dan pengemis yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota pekanbaru itu bersifat ringan contohnya jika terjadi luka gores, atau pusing sakit kepala, dan belum dikatakan efektif.
4. Untuk indikator bimbingan fisik, mental dan spiritual dapat diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis dengan memberikan bimbingan fisik, mental dan spiritual sudah terlaksana dengan baik hanya saja perlu menekankan kepada Dinas Sosial Kota agar pelaksanaan selama masa rehabilitasi lebih di tegaskan lagi sanksi dan hukuman yang diberikan, sehingga gelandangan dan pengemis takut untuk turun lagi ke jalan. Dan hal ini belum dikatakan efektif sebab masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang terjaring razia.
5. Untuk indikator bimbingan sosial dapat diketahui bahwa bimbingan social kepada gelandangan dan pengemis hanya seputar Tanya jawab saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejauh ini belum diadakanya bimbingan seputar seminar atau workshop untuk gelandangan dan pengemis yang terjaring razia dalam masa rehabilitas 7 hari. Bahkan gelandangan dan pengemis yang terjaring razia hanya diberikan masa rehabilitasi selama 3 jam. Dan hal inilah yang membuat gelandangan dan pengemis tidak takut bila di razia oleh pihak Dinas Sosial kota Pekanbaru. Dan hal ini belum dikatakan efektif sebab masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang terjaring razia.

6. **Untuk indikator fasilitas pembuatan NIK, KK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak dapat diketahui bahwa** Fasilitas Pembuatan Nik, Akta Kelahiran, Surat Nikah Dan Kartu Identitas Anak Kepada Gelandangan Dan Pengemis, untuk sejauh ini belum terlaksanakan program tersebut, karena memerlukan jangka waktu yang cukup panjang dan masa rehabilitas bagi gelandangan dan pengemis berdasarkan tupoksi peraturan menteri sosial pasal 17 itu hanya dalam jangka waktu 7 hari, dan bila mana ketika terjaring razia gelandangan dan pengemis di assessment terlebih dahulu di shelter (rumah Singgah) lalu di pulangkan ke pihak keluarga dan itu bukan lagi tanggung jawab Dinas Sosial Kota. Seharusnya pemerintah lebih bertanggung jawab atas masalah ini dan dinas sosial kota bisa bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil agar pemenuhan layanan sesuai tupoksi Peraturan Menteri Sosial pasal 17 tentang pembuatan catatan kependudukan terpenuhi dan identitas seseorang sebagai Warga Negara Indonesia terpenuhi sesuai dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak telantar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelihara oleh negara” Artinya warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial dari negara. Namun beberapa dari mereka yang berhak mendapatkan tidak mengetahui hal tersebut. termasuk gelandangan dan pengemis di pelihara oleh Negara. Dan hal ini belum dikatakan efektif sebab masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang terjaring razia dan identitasnya tidak jelas bersala dari mana.

7. Untuk indikator bimbingan keterampilan dasar dapat diketahui

bahwa bimbingan keterampilan dasar bagi gelandangan dan pengemis sesuai dengan tupoksi peraturan menteri sosial Tahun 2019 pasal 17 dalam mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis belum di anggarkan atau belum terlaksana. Karena sesuai dengan pasal 17 gelandangan dan pengemis hanya diberikan jangka waktu rehabilitas selama 7 hari, bahkan fakta dilapangan menunjukkan bahwa gelandangan dan pengemis hanya direbilitai selama 3 jam. Dan memerlukan jangka waktu lama untuk memonitoring gelandangan dan pengemis yang sudah diberikan bimbingan keterampilan dasar agar kehidupan gelandangan dan pengemis tidak kembali lagi untuk ke jalan. Dan hal ini belum dikatakan efektif sebab masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang terjaring razia yang memerlukan kesehatan dasar. Seperti ODGJ

8. Untuk indikator Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

dapat diketahui bahwa Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis itu bukan tanggung jawab Dinas Sosial Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekanbaru, melainkan itu tanggung jawab diluar naungan Dinas Sosial Kota dan bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah lainnya. Dan hal ini belum dikatakan efektif sebab masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang terjaring razia dan tidak mempunyai sekolah.

9. Untuk indikator penelusuran keluarga dasar dapat diketahui bahwa

penelusuran keluarga bagi gelandangan dan pengemis sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota. Dan penelusuran keluarga bertujuan agar gelandangan dan pengemis yang sudah terjaring razia tidak kembali kagi turun ke jalanan. Tetapi fakta di lapangan bertolak belakang yang di lapangan pelayanan yang diberikan, yang mana masih ada gelandangan dan pengemis yang dipulangkan/dikembalikan ke asal mereka mengemis atau ke jalanan. Hal inilah yang membuat mindset pada gelandangan dan pengemis akan terus turun ke jalanan karena pekerjaan mereka sebagai gelandangan dan pengemis lebih menjamin. Dan hal ini belum dikatakan efektif sebab masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang terjaring razia kemudian di rehabilitas dan dipulangkan lagi ke keluarga dan kembali lagi menjadi gelandangan dan pengemis. Sebab kurang tegasnta sanksi dan aturan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

6.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan, penulis dapat memberi saran yang dapat dipertimbangkan bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Adapun saran yang harus penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penulis berharap pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial kota pekanbaru berdasarkan tupoksi Peraturan Menteri sosial Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang standar nasional rehabilitasi sosial pada pasal 17 memaksimalkan masa rehabilitasi selama 7 hari di shelter jangan hanya 1 hari langsung di kembalikan pada pihak keluarga. Pemberian sandang, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan social, fasilitas pembuatan KK, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak, Bimbingan keterampilan dasar, Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan serta penelusran keluarga semoga kedepanya bisa terpenuhi agar kehidupan gelandangan dan pengemis bisa terpenuhi dengan baik. Hal ini bertolak belakan dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yaitu:

“Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara” Artinya warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial dari negara. Namun beberapa dari mereka yang berhak mendapatkan tidak mengetahui hal tersebut.

2. Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait seperti relawan social, OPD, Satpol PP, Dinas pendidikan, Rumah sakit untuk kelancaran pelaksanaan proses sosialisasi mengenai penyakit masyarakat dan rehabilitasi social sehingga tujuan yang disampaikan dapat tercapai yakni para gelandangan dan pengemis mendapat pemahaman yang sesuai, seperti adanya kerjasama dan pengawasan lapangan. Meskipun sudah berjalannya kerjasama antara Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan

Satpol PP seperti razia dilakukan pada kondisi yang ada, hal tersebut dinilai masih kurang bersinergi karena masalah social di lapangan perlu dilakukan secara terus menerus. Terlihat masih terus bertambahnya jumlah gelandangan dan pengemis setiap tahunnya.

3. Upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki efektivitas rehabilitasi yang semestinya sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Penerapan yang perlu dimulai pada sector pengawasan pasca rehabilitas berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis sesuai pasal 17 sudah terpenuhi, serta tersedianya sarana dan prasarana bagi gelandangan dan pengemis seperti seminar/workshop, bimbingan keterampilan, pemberian modal usaha, pendataan secara menyeluruh, penegakan sanksi yang tegas serta tersedianya tenaga ahli yang sesuai dengan program yang diberikan sehingga dapat menunjang efektivitas rehabilitasi berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
4. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan serta bisa menjadi bahan informasi bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan seluruh pihak yang terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Dalil-dalil

Al-Qur'an. (Dalam QS. Ad-Dhuha (93): 10)

Al-Qur'an (QS. al-Jumah(62): 10).

Buku-buku

Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi Kedua. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada.

Lubis, Hari dan Husein Martani. 1998. Teori Organisasi. Jakarta: Pusat-Pusat antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia.

Kusdyah, Sumaryadi, Nyoman. 2005. Efektivitas Impelementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama

Martoyo, Susilo. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedelapan*, Yogyakarta: BPFE

Subagyo, Ahmad Wito. 2000. Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. Yogyakarta : UGM

Steers, M. Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Sugiyono, (2009). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.

Sumaryadi, Nyoman. 2005. Efektivitas Impelementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama

Supriyono. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Erlangga

Tangkilisan, Noggittessel. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Todaro, Michael & Smith, Stephen (2011). *Pembangunan Ekonomi: (terjemahan)*, edisi kesebelas, jilid 1. Jakarta: Erlangga.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jurnal

2 Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* . - Google Search. (n.d.).

Adriansyah Dosen Pembimbing, M., Yuliani, F., & MSi, Ss. (2017). EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL (Studi Kasus Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru). *JOM FISIP*, 4(1).

Dehi, Y. A., & oleh Febri Yuliani, D. (2014). Efektivitas Pembinaan dan Pelatihan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1(2), 31441. <https://doi.org/10.0/CSS/ALL.CSS>

EKO SUGIYANTO NPM, E. (2019). *PERANAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM REHABILITASI SOSIAL BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL*. file:///D:/SKRIPSI REPO/pdf/EKO SUGIANTO.pdf

Febriani, R. (2013). *ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL DI KOTA PEKANBARU*.

IMAM BASUKI, I. (2019). *PENERAPAN SANKSI TERHADAP GELANDANGAN PEMINTA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL*. file:///D:/SKRIPSI REPO/pdf/IMAM BASUKI.pdf

Lisnawati, Y., Abdussalam, A., & Wibisana, W. (2015). KONSEP KHALĪFAH DALAM AL-QUR`ĀN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM (STUDI MAUDU`I TERHADAP KONSEP KHALĪFAH DALAM TAFSIR AL-MISBAH). *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 2(1), 47–57. <https://doi.org/10.17509/T.V2I1.3377>

Pekanbaru. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial / Jogloabang. (n.d.). Retrieved March 28, 2022, from <https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-16-2019-standar-nasional-rehabilitasi-sosial>

Purnomo, M. M. I. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Penertiban Gelandangan Dan*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengemis).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.

Yunika Sulistyawati, N. P., & Ary Kusumawardhani, S. A. M. (2020). The Effectiveness of Homelessness and Beggars Handling Related to the Badung Regency Regulation Number 7 of 2016 Concerning Public Order and Peace of the Community. *Journal of Sustainable Development Science*, 2(2), 53–59. <https://doi.org/10.46650/jsds.2.2.1016.53-59>

Zamharira, Cut & Arantika, Puspita, Desi. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. jurnal (UIN) Ar-Raniry: Banda Aceh.

Peraturan dan Perundangan-undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitas Sosial.

Peraturan daerah No 16 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Social Dalam Penanganan Gelandangan Di Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTAS WAWANCARA



Foto bersama dengan ibu Adriyan, SH selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial



Foto bersama dengan bapak Agustian, AP,M,Si selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama narasumber bapak sukirman seorang pengemis yang telah di rehabilitasi kemudian memilih pekerjaan menjadi pengemis lagi. (lampu merah pasar pagi arengka)



Foto bersama narasumber bang andi seorang gelandangan yang telah di rehabilitasi kemudian memilih pekerjaan menjadi pengemis. (fly over sudirman)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama narasumber bapak rizal seorang pengemis yang telah di rehabilitasi kemudian memilih pekerjaan menjadi pengemis lagi. (Tabek gadang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama dengan bapak Abdul Aziz seorang penjaga Shelter (rumah singgah) Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Jl. Dt. Wan Abdul Rahman, Simpang Tiga Bukit Raya, Kec. Bulit Raya, Kota Pekanbaru, Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Pemerintah Daerah (Dinas Sosial Kota Pekanbaru)

i. Indikator permakanan

1. Bagaimana cara penyajian makanannya?
2. Apa saja yang diberikan?
3. Apakah ada penambahan pemberian vitamin/ buah-buahan?
4. Apa makanan yang diberikan sudah tepat?
5. Apa kendala dalam memberikan permakanan terhadap gepeng?

ii. Indikator sandang (baju & celana)

1. Apakah pakaian yang diberikan baru/bekas?
2. Berapa steel yang diberikan?

iii. Indikator Perbekalan kesehatan

1. Bagaimana dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap gepeng?
2. Bagaimana bentuk pemeriksaan kesehatan terhadap gepeng?
Apakah pihak kesehatan yang datang ke dinsos atau dinsos yang mengantarkan gepeng tsb ke pihak RS?

iv. Indikator bimbingan fisik, mental & spiritual serta bimbingan social kepada gepeng

1. Kegiatan apa saja yang dilakukan selama proses rehabilitas?
2. Bagaimana cara mengatasi jika ada gepeng yang tidak mau mengikuti bimbingan tsb?
3. Bagaimana cara agar gepeng tidak kembali lagi menggepeng/ turun ke jalan?
4. Bagaimana cara mengatasi jika gepeng yang sudah terkena razia lalu diletakkan di shelter selama 7 hari kemudian dikembalikan ke keluarganya, setelah itu dia kembali lagi menjadi gepeng?
5. Bagaimana mengatasi jika ada gepeng yang direhabilitas kemudian kabur?
6. Adakah upaya dilakukan selain razia?

v. Indikator fasilitas pembuatan NIK, KK, AKTE, SURAT NIKAH & KIA

1. Apakah sejauh ini sudah ada yang diberikan fasilitas tsb?
2. Kalau boleh tau pak/bu dinsos bekerjasama dengan siapa saja untuk mengatasi gepeng?
3. Pembuatan fasilitas ini dimana pak/bu? Apakah pihak disdukcapil yang datang ke dinsos atau malah sebaliknya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

vi. Indikator bimbingan keterampilan dasar (olah pangan/kue, sol sepatu, bengkel)

1. Apakah cukup waktu yang diberikan dinsos selama 7 hari untuk bimbingan keterampilan dasar yang diberikan untuk gepeng ?
2. Jadwalnya kapan saja?
3. Sejauh ini apakah sudah ada gepeng yang berhasil membuka usahanya dalam dunia usaha ini dan tidak kembali lagi untuk meng gepeng?

vii. Indikator akses pendidikan & kesehatan dasar

1. Sejauh ini apakah sudah ada gepeng dibawah umur yang disekolahkan oleh dinsos?
2. Berapa jumlahnya?

viii. Indikator penelurusan keluarga & rujukan

1. Sejauh ini bagaimana cara penelusuran keluarga gepeng?
2. Bagaimana jika ada gepeng yang tidak memiliki keluarga? Apakah ada keluarga asuh?

B. Pertanyaan untuk (gepeng jalanan & direhabilitasi)

1. Siapa nama anda?
2. Berapa usia anda? Berasal dari kota mana ?
3. Punya anak berapa ?
4. Kenapa datang ke pekanbaru ?
5. Pekerjaan di desa apa ? Mengapa memilih pekerjaan ini ?
6. Suami/istri mengizinkan ? Sudah berapa lama memilih pekerjaan ini ? Mengapa tidak memilih pekerjaan lain ?
7. Berapa minggu sekali datang ke pekanbaru ? ke pekanbaru setiap hari apa ? Ke pekanbaru naik apa ? Berapa ongkos ke pekanbaru ? Di pekanbaru tinggal dimana ?
8. Tidak takut tinggal di jalanan? Bagaimana kalau kamu terkena razia? Apakah sudah pernah ditangkap dinas social dan dimasukkan ke dalam panti rehabilitas? Kalau sudah gimana pelayanan yang diberikan dinsos terhadap gepeng?
9. Apakah saudara/I tau bahwa dinsos menyediakan bimbingan keterampilan dasar seperti pembuatan kue (olah pangan) sol sepatu? Apakah sudah pernah mengikutinya? Bagaimana kesan anda terhadap dunia usaha yang disediakan dinsos?
10. Apakah bapak/ibu sudah mendapatkan skill atau keterampilan setelah direhabilitasi melalui Dinas Sosial kota Pekanbaru? Usaha apa yang akan ibu jalankan selanjutnya?

11. Ada keluarga di pekanbaru? Penghasilan dari mengemis berapa ? Apa suka duka pekerjaan ini ? Apa tidak memiliki keinginan untuk bekerja yang lain ?
12. Sekolahnya bagaimana ? Kenapa lebih milih ngemis dibanding sekolah ? Gurunya tidak marah?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1291/2022 Pekanbaru, 21 Februari 2022 M
 Sifat : Biasa 19 Rajab 1443 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Virna Museliza, SE, M. Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Sulistia Ningsih
 NIM : 11870520311
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Efektivitas Rehabilitas Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail:feconsos@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5726/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 22 Oktober 2021 M
 15 Rabiul Awwal 1443 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sulistia Ningsih
 NIM. : 11870520311
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Efektifitas Program Rehabilitasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Kuasa Dekan,

Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/0
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5726/2021 Tanggal 22 Oktober 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SULISTIA NINGSIH |
| 2. NIM / KTP | : | 11870520311 |
| 3. Program Studi | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PTPN 5 KEBUN SEI KENCANA DESA SENAMA NENEK KEC TAPIJUNG HULU KAB KAMPAR RIAU |
| 6. Judul Penelitian | : | EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU 2. PANTI REHABILITAS 3. SATPOL PP KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Oktober 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602
Kode Pos 28125

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 071 /Dinsos-Rehsos.3/ 249 / 2022

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SULISTIA NINGSIH**
 NIM : 11870520311
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Jenjang : SARJANA (S1)
 Alamat : PTPN 5KEBUN SEI KENCANA DESA SENAMA NENEK
 KEC. TAPUNG HULU-KAMPAR

Lokasi Penelitian: DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset/ pra riset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS REHABILITASI TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI BALAI PANTI SOSIAL LOKA BINA KARYA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 April 2022

a.n. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
Bidang Rehabilitasi Sosial



ADRIYANI, SH

Penata

NIP. 19811115 200901 2 002

Tembusan :

- Yth. 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial UIN Suska Riau. Pekanbaru
2. Yang bersangkutan

Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS

Sulistia ningsih lahir di Sei kencana 21 Oktober 2000, merupakan anak ke kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Ramadhanidan Ibu Suharni Br saragih. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 022 Senama Nenek dan lulus pada tahun 2012, dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan di SMPN 01 Tapung Hulu dan lulus tahun 2015. Dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan di SMAS LKMD Sukaramai dan tamat pada tahun 2018. Setelah menyelesaikan jenjang SMA penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SNMPTN. Jurusan Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2018.

Pada tahun 2020 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pusat PTPN 5 Kota Pekanbaru. Kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tangkerang Barat Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Berkat karunia dari Rahmat Allah SWT, penulis mengikuti ujian munaqasyah pada tanggal 26 April 2022 sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dengan judul Skripsi “*Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Panti Sosial Loka Bina Karya Dinas Sosial Kota Pekanbaru*”, dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dan berhak menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.